



**PUTUSAN**  
**NOMOR 120/PDT/2016/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YUWENI PARJONO**, Umur 29 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat (semula) di Jl. AKBP Cek Agus, No. 1344, RT/RW : 010/004 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, sekarang beralamat di Jl. Riau No.1, RT.01/RW.05, Kelurahan 26 Ilir – D1, Kecamatan Ilir Barat I Palembang - 30136, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agus Effendi, SH, Ahmad Rizon, SH dan Iwan Syah Putra, SH., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum A & A Law Firm, beralamat di Jln. Mayor Salim Batubara No.2642 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pemanding ;

**LAWAN**

**TONI**, Tempat/Tanggal lahir Sedau / 18 November 1987, Umur 29 tahun, Agama Budha, pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Pakin ATP Mitra Bahari B 2204, RT.008 / RW. 001, Panjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan H Damanik, SH dan Ir. Mohamad Puzil Bakari, SH., Advokat, beralamat di Jl. Prima Indah IV Blok LL No. 25, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;

**DAN**

**PARJONO Als Aling**, Tempat/Tanggal lahir Palembang / 10 Juli 1959, Umur 57 tahun, Agama Budha, alamat Jl. AKBP Cek Agus No. 1344, Rt/Rw : 010/004 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi / Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

**Halaman 1 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Desember 2016 Nomor 120/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 02 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Februari 2016 di bawah Register Nomor 23/Pdt.G/2016 /PN.Plg, dan telah diperbarui pada tanggal 30 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awal mulanya, bertemu langsung di rumah Tergugat, memesan dan meminta Kepada Penggugat untuk mengisi kebutuhan Barang-barang Interior di rumahnya di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015. (sesuai dengan pengakuan Tergugat, rumah yang terletak di alamat tersebut adalah miliknya);
2. Bahwa atas permintaan Tergugat (point 1 di atas) selanjutnya Penggugat secara langsung di rumah Tergugat menyampaikan / menyerahkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya Grade B) dengan nilai Rp.685.130.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang Penggugat ke rumahnya di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015, disaksikan oleh beberapa Saksi untuk melakukan :
  - a. Pengaturan penempatan Barang Barang Interior;
  - b. Menentukan model dan kualitas Barang Barang Interior;
4. Bahwa kemudian, dengan bertemu langsung di rumah, atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat, nilai RAB (Rancangan Anggaran Biaya Grade B) dengan nilai Rp.685.130.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), disepakati menjadi senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan mengurangi beberapa Item Barang Barang Interior;
5. Bahwa kemudian melalui pesan WhatApps, BBM, dan bertemu langsung di rumah Tergugat, meminta Penambahan Barang Barang Interior, senilai

**Halaman 2 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.184.890.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 dengan disaksikan oleh beberapa Saksi, seluruh proyek pemesanan atas pekerjaan dan pemasangan semua Barang Interior Utama dan (termasuk Barang Interior Tambahan) telah selesai terpasang dan telah dipergunakan serta telah dinikmati oleh Tergugat, di rumahnya JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, Penggugat telah mengirim pesan email kepada Tergugat, tentang : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Interior di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015. Tergugat di rumah nya, dengan sadar dan disaksikan oleh Kedua orang tua nya, telah menanda-tangani :Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Interior di atas Meterai untuk Rumah yang beralamat di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;
9. Bahwa Penggugat, Berdasarkan Surat Berita Serah Terima Pekerjaan Proyek Interior (pada point 8 di atas) Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat melalui sambungan Hand Phone dan melalui pesan (BBM), bahkan melalui email, agar Tergugat menyelesaikan pembayaran :
  - a. Tergugat masih kurang membayar sisa pembayaran Tahap II senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai mana yang diatur dalam Surat Kontrak Kerja tanggal 19 Juni 2015 dalam pasal 3 Sistem Pembayaran;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau membayar Tahap III senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana yang diatur dalam Surat Kontrak Kerja tanggal 19 Juni 2015 dalam pasal 3 Sistem Pembayaran;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau membayar Penambahan Barang Interior Tambahan senilai Rp.184.890.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

**Halaman 3 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



10. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016. Tergugat (melalui email) berjanji akan membayar Kepada Penggugat senilai Rp.384.890.000,- ( tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah ). Namun hingga Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran senilai Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
11. Bahwa Pengugat dengan itikat baik, telah mengirim Surat Undangan Klarifikasi (untuk mencari Solusi), Namun Tergugat terbukti, dengan itikat buruk telah menolak ! Surat Undangan Klarifikasi (untuk mencari Solusi) tersebut di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015.....**BUKTI P – 1**.
12. Bahwa karena melihat sikap - perilaku dari Tergugat, yang dengan sadar dan sengaja memang tidak mau membayar atas pengadaan Barang Barang Interior ( termasuk Barang Barang Interior tambahan), Maka tidak ada pilihan lain, terkecuali Penggugat, Menggugat Tergugat melalui Pengadilan Negeri Palembang, untuk mendapat Kepastian Hukum atas pembayaran dari Tergugat;

Adapun Perbuatan Melanggar Hukum, yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh Tergugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat terbukti, dengan sadar dan sengaja telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, dengan cara tidak mau membayar sepenuhnya kewajibannya membayar Kepada Penggugat, senilai Rp. Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas pengadaan Barang Barang Interior (termasuk Barang Barang Interior tambahan) yang telah diterima dan dipasang, bahkan telah dinikmati oleh Tergugat di rumahnya di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa adapun pengadaan Barang Barang Interior (termasuk Barang Barang Interior tambahan – daftar List Tambahan) yang telah dinikmati oleh TERGUGAT, telah diperjanjikan secara tertulis di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;

Adapun Perjanjian tertulis adalah :

- a. Surat Kontrak Kerja, tertanggal 19 Juni 2015;

**Halaman 4 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Interior, tertanggal 28 Desember 2015;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan sadar dan sengaja tidak mau membayar sepenuhnya atas pengadaan barang barang Interior yang telah diterima dan dipasang serta dinikmati di rumahnya ; telah menerbitkan Kerugian Materill dan Kerugian Immaterill di Pihak Penggugat di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015.

Adapun Kronologis Fakta dan Bukti – Bukti Hukum atas Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat, adalah bisnis, yang dapat dibuktikan dengan BUKTI – P 3, BUKTI – P 4, BUKTI P – 5 dan BUKTI P- 6;
2. Bahwa dalam hubungan bisnis dimaksud, menurut pengakuan Tergugat memiliki sebuah rumah di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;  
Tempat Barang Barang Interior, (termasuk Barang Barang Interior tambahan) yang telah diterima, dipasang serta telah dinikmati oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam hubungan bisnis dimaksud, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengisi kebutuhan pengadaan Barang Barang Interior (termasuk Barang Barang Interior Tambahan) untuk rumah tersebut (rumah Tergugat) di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015.
4. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan kepada Tergugat, RAB (Rancangan Anggaran Biaya Grade B) dengan nilai Rp.685.130.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah ) di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015. **BUKTI – P 2.** Bahwa atas nilai, RAB (Rancangan Anggaran Biaya Grade B) dengan nilai Rp.685.130.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga

**Halaman 5 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



puluh ribu rupiah), kemudian telah disepakati dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

secara lisan oleh Tergugat dan Penggugat, dengan mengurangi Item – Item pada pengadaan Barang Barang di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015 :

- a. Kitchen Set.
- b. Meja kerja, pada Living room II.

Sehingga, yang semula nilai RAB (Rancangan Anggaran Biaya Grade B) Rp.685.130.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah), telah disepakati dengan nilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

5. Bahwa kemudian kesepakatan RAB pada point 4 di atas, dituangkan dalam bentuk : Surat Kontrak Kerja, tertanggal 19 Juni 2015 dengan nilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang kemudian telah ditandatangani oleh Tergugat di atas Meterai; **BUKTI – P 3.**
6. Bahwa benar Tergugat telah membayar (dhi : melalui transfer) Kepada Penggugat Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa Tergugat terbukti tidak mau membayar Kepada Penggugat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);  
→ (vide Pasal 3 Sistem Pembayaran Tahap II, dalam Surat Kontrak Kerja tanggal 19 Juni 2015)
8. Bahwa Tergugat terbukti sama sekali tidak mau membayar Kepada Penggugat Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari nilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);  
→ (vide Pasal 3 Sistem Pembayaran Tahap III, dalam Surat Kontrak Kerja tanggal 19 Juni 2015);
9. Bahwa Tergugat terbukti, sama sekali tidak mau membayar Kepada Penggugat atas Daftar List Barang Barang Interior Tambahan senilai : Rp.184.890.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan penjelasan sbb :
  - a. Bahwa Pemesanan dan Penambahan Barang Barang Tambahan Interior diminta sendiri oleh Tergugat;
  - b. Bahwa pada saat pemasangan Barang Barang Interior Tambahan dimaksud, diketahui dan disaksikan dengan mata kepala Tergugat sendiri;

**Halaman 6 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nilai Barang Barang Interior Tambahan tersebut adalah senilai :Rp.184.890.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Daftar List Barang Barang Interior Tambahan....[BUKTI – P 4.](#)

10. Bahwa Tergugat terbukti, dengan sadar telah menanda tangani Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proyek Interior, tertanggal 28 Desember 2015, di atas Meterai di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015; [BUKTI – P 5.](#)

11. Bahwa Tergugat melalui pesan WhatsApp, berjanji Kepada Penggugat, akan membayar kewajibannya senilai Rp. 384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun hingga Perkara Perbuatan Melanggar Hukum ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar Kepada Penggugat;

Adapun sebagai akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan secara sadar dan sengaja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, nyata – nyata telah menerbitkan / menimbulkan kerugian Materill dan kerugian Immaterill di Pihak Penggugat, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian Materill :

- a. Bahwa Tergugat terbukti, tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban pada isi Pasal 3 tahapan II, sehingga Tergugat masih belum / tidak membayar Kepada Penggugat Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Bahwa Tergugat terbukti tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban pada isi Pasal 3 tahapan III, senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Bahwa Tergugat terbukti, sama sekali tidak melaksanakan atas pembayaran penambahan – penambahan Interior (Interior tambahan sudah terpasang di rumah Tergugat), dengan nilai penambahan – penambahan Interior Rp.184.890.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah );

Total kerugian Materill adalah Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

2. Kerugian Immaterill :

**Halaman 7 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hilangnya Keuntungan yang diharapkan dari pembayaran Rp.384.890.000,- sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 adalah Rp. 384.890.000,- X 70% ( untuk 7 bulan ) = Rp.269.423.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

b. Hilangnya kesempatan dan menambah ongkos ongkos / biaya biaya dalam mengurus Perkara ini adalah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian Immaterill adalah Rp.519.423.000,- (lima ratus Sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Total kerugian Materill ditambah total kerugian Immaterill, adalah Rp.904.313.000,- (sembilan ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Adapun guna untuk menjamin pengembalian / pembayaran kewajiban Tergugat Kepada Penggugat, Penggugat mengajukan Permohonan untuk ;

1. Penggugat, Memohon Kepada Majelis Hakim, untuk kiranya sudilah : Meletakkan Sita Jaminan, terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, berikut segala isinya ( namun tidak termasuk Barang Barang Interior ), atas tanah dan rumah yang diakui oleh Tergugat sebagai rumah miliknya yang di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;
2. Penggugat, Memohon Kepada Majelis Hakim, untuk kiranya sudilah : Meletakkan Sita Jaminan, terhadap harta benda, baik yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditentukan dikemudian hari.

Adapun untuk melengkapi Fakta Fakta Hukum, Saksi dan Bukti – Bukti Hukum dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh Tergugat, Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim untuk :

1. Penggugat Memohon untuk diadakan Sidang Lapangan, guna melihat Fakta – Fakta Hukum dan mendapat keterangan dari Para Saksi dan melihat Bukti – Bukti Hukum, di rumah Tergugat, bahwasanya : Pengadaan Barang – Barang Interior (termasuk Barang Barang Interior Tambahan) telah terpasang dan telah dinikmati oleh Tergugat (dhi : sebagaimana yang telah terbukti dengan BUKTI P – 5) di JL. Riau No. 1,

**Halaman 8 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015.

2. Penggugat akan menghadirkan Para Saksi ( Para pekerja, yang dipekerjakan oleh Penggugat) pada waktu proses penerimaan, pembuatan, pemasangan semua Barang Interior (termasuk Barang Interior Tambahan) di rumah Tergugat di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015;

Bahwa Berdasarkan Fakta – Fakta Hukum, Para Saksi dan Bukti Bukti Hukum di atas, Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kiranya berkenan untuk Memutus Perkara ini dengan Isi Amar Putusan ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, berdasarkan Fakta dan Saksi dan Bukti Bukti, secara sah dan menyakinkan, telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, kerugian Materill senilai Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, kerugian Immaterill senilai Rp.519.423.000,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, dengan total kerugian Materill ditambah dengan kerugian Immateriall adalah senilai Rp.904.313.000,- (Sembilan ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan, atas sebidang tanah berikut rumah, yang terletak di Jl. Riau. Palembang. Guna untuk menjamin dan membayar total kerugian Materill dan kerugian Immaterill, yang diderita oleh Penggugat.
7. Menyatakan bahwa atas sebidang tanah dan bangunan serta seluruh isinya yang terletak di JL. Riau No. 1, RT. 01 / RW. 05, Kelurahan 26 Ilir - D 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang - 30136, tertanggal 28 Desember 2015., tidak dapat dipindah tangankan atau disewakan atau dipinjamkan atau diperjual belikan, selama belum ada Putusan Pengadilan yang bersifat tetap, atas Perkara ini.

**Halaman 9 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walau ada upaya Banding dari Pihak Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam Perkara ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, secara tunai, Kepada Penggugat bila Tergugat denagn sadar dan sengaja, tidak melaksanakan Isi Amar Putusan ini, dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), karena jika yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama pembuatan interior rumah yang beralamat di Jl. Riau No. 1 Rt/Rw 01/05 Kelurahan 26 Ilir –D1, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (rumah) yang senyatanya dilakukan antara Penggugat dengan Parjono als Aling yang dalam hal ini sekaligus orang tua (bapak) Tergugat, maka sudah seharusnya Penggugat harus melibatkan Parjono als Aling dalam gugatannya tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975, gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan materi gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat baik dalam posita maupun petitum meminta untuk diletakkannya sita jaminan terhadap satu unit rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Jl. Riau No. 1 Rt/Rw : 01/05 Kelurahan 26 Ilir –D1, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (rumah), yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 288/R adalah atas nama Parjono, yang dalam hal ini pihak dimaksud tidak dilibatkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

**Halaman 10 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan *ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima*.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in personam*), karena sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada intinya adalah tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama pembuatan interior rumah yang beralamat di Jl. Riau No. 1 Rt/Rw : 01/05 Kelurahan 26 Ilir –D1, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (rumah) yang dalam hal ini senyatanya terjadi antara Penggugat dengan Parjono (orang tua Tergugat), maka sudah seharusnya gugatan dimaksud ditujukan kepada Parjono bukan terhadap Tergugat yang dalam hal ini hanya bersifat membantu, karena sangatlah tidak mungkin hubungan kerjasama dimaksud dilakukan dengan Tergugat karena memang senyatanya sudah diketahui bahwa selain rumah yang menjadi objek pekerjaan adalah rumah Parjono, juga status Tergugat pada saat itu adalah sebagai mahasiswi yang jelas tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga sangat tidak mungkin untuk melakukan perjanjian atau kerjasama pembuatan interior rumah dimaksud;

Bahwa hal tersebut juga dapat dibuktikan dari Surat Kontrak Kerja yang sudah dipersiapkan dan buat oleh Penggugat sendiri dimana kontrak tersebut dipersiapkan untuk dan atas nama Parjono selaku pihak kedua dan bukan kepada Tergugat;

Oleh karena gugatan Penggugat salah orang, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan *ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima*.

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena baik dalam posita maupun petitum nya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini sangat tidak jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa didalam pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatidige daad*) jika setidak-tidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 29 hal. Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**



- a. Adanya kesalahan
- b. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud
- d. Adanya kausalitet antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ada

Namun dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dengan jelas perbuatan Tergugat yang mana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan *ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukan (bukan dalam artian menggabungkan) antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sehingga apa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat menjadi sangat tidak jelas (*obscuur*), hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam suatu gugatan.

Bahwa Penggugat dalam judul gugatan maupun dalam posita dan petitum dengan jelas menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata, namun yang dibahas oleh Penggugat secara detail dalam gugatannya justru tentang hal yang dianggap Penggugat sebagai suatu wan prestasi yang menuntut pelaksanaan pasal-pasal yang diyakini oleh Penggugat sebagai suatu kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini berisikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Tergugat sesuai kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi dasar hukum tentang wan prestasi diatur didalam pasal 1243 KUH Perdata. Hal tersebut mengandung arti bahwa kedua pasal dimaksud mengandung unsur dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.897/K/Sip/Pdt/1997, yang intinya menyatakan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tertib acara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Halaman 12 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena selain rangkaian fakta yang menjadi dalil gugatan tidak jelas juga banyak terdapat pertentangan antara fakta hukum yang dijadikan dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut terlihat jelas dimana pada awal gugatannya Penggugat menyatakan bahwa awal pertemuan Penggugat dengan Tergugat yang dilanjutkan dengan pengaturan penempatan barang interior dan menentukan model dan kualitas barang baru dilakukan tanggal 28 desember 2015, namun didalam dalil lainnya Penggugat menyatakan bahwa tanggal 14 desember 2015 justru pemasangan interior telah selesai dilakukan, serta masih banyak uraian fakta lainnya yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Bahwa hal dimaksud sangat membingungkan dan berpotensi sangat merugikan Tergugat. Oleh karena Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menyangkal tegas semua dalil-dalil yang didalilkan Penggugat kecuali yang jelas jelas dinyatakan diakui oleh Tergugat dalam dalil-dalil jawabanya.
2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi juga diberlakukan dalam pokok perkara
3. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat dalam posita, baik dalam pertimbangan hukum maupun kronologis, adalah sangat tidak benar dan sangat tidak jelas.

Tergugat menyangkal dalil dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa senyatanya bukan Tergugat yang berhubungan, meminta dan menjalin kerjasama dalam proyek interior rumah tinggal tersebut dengan Penggugat, melainkan antara Penggugat dengan Parjono als Aling yang dalam hal ini merupakan orang tua/bapak dari Tergugat. Terbukti dengan surat penawaran proyek interior rumah tinggal tertanggal 19 april 2015 yang diajukan oleh Penggugat adalah ditujukan kepada Parjono als Aling yang dalam hal pengirimannya dilakukan melalui alamat email Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat juga tidak pernah meminta Penggugat untuk mengisi kebutuhan pengadaan barang, juga tidak pernah melakukan pembahasan baik masalah bentuk maupun harga

**Halaman 13 dari 29 hal. Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**



pekerjaan dengan Penggugat, karena senyatanya semuanya terjadi antara Penggugat dengan orang tua Tergugat, karena rumah dimaksud bukan milik Tergugat melainkan milik orang tua Tergugat dan hal tersebut juga telah diketahui dengan pasti oleh Penggugat. Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui bahwa rumah dimaksud adalah milik Tergugat. Hal tersebut juga terlihat dari nomor HP yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya yaitu No. 0811 789 053 adalah terdaftar dan digunakan oleh Parjono dalam hal ini orang tua Tergugat dan bukan no HP Tergugat, sehingga hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa komunikasi yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Parjono dan bukan dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Pengugat dalam gugatannya.

- c. Bahwa Tergugat juga pada saat itu berstatus sebagai mahasiswi yang belum memiliki pekerjaan sehingga sangat tidak mungkin melakukan suatu perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat membingungkan bagi siapa saja yang membacanya adalah karena berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa pertemuan dan pengajuan rencana anggaran biaya dan sekaligus penyelesaian pekerjaan dilakukan dihari yang sama yaitu tanggal 28 desember 2015. Hal dimaksud membuktikan bahwa senyatanya hubungan kerjasama dimaksud memang bukan terjadi antara Penggugat dengan tergugat melainkan dengan orang tua Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah menyerahkan RAB dan melakukan pembahasan dengan Tergugat adalah sangat tidak benar, karena baik penawaran, RAB dan pembahasan termasuk pembahasan harga adalah terjadi antara Penggugat dengan orang tua Tergugat sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas.

Bahwa penandatanganan Surat Kontrak Kerja tanggal 19 Juni 2015 adalah atas permintaan Pengugat sendiri, yang pada saat itu justru telah Tergugat Pertanyakan mengingat yang berhubungan dan meminta jasa



Penggugat adalah orang tua Penggugat, namun Penggugat meyakinkan Tergugat bahwa hal dimaksud hanya untuk kelengkapan administrasi.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang melakukan pembayaran kepada Penggugat dan tidak membayar sisanya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa senyatanya yang melakukan pembayaran kepada Penggugat adaah langsung dilakukan orang tua Tergugat sendiri yang senyatanya memang berhubungan dan berkepentingan dengan Penggugat dengan rincian pembayaran sbb:

- a. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 22 juli 2015, sebagai pembayaran tahap pertama sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang langsung dilakukan dari rekening Mandiri No. 113 000 6171 866 an Parjono ke rekening Mandiri No. 126 000 2318 888 an Stevendy Lie, hal tersebut juga sudah diakui Penggugat;
- b. Pembayaran ke dua dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2015, sebesar Rp. 65.000.000- (enam puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA. No. 151 0177 017 an Parjono ke rekening BCA No. 482 0332 852 an Christina Kurniawan;
- c. Pembayaran ke tiga dilakukan pada tanggal 05 oktober 2015, sebesar Rp.35.000.000- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening BCA. No. 151 0177 017 an Parjono ke rekening BCA No. 482 0332 852 an Christina Kurniawan;
- d. Pembayaran ke empat dilakukan pada tanggal 2 november 2015 sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) dari rek BCA. No. 151 0177 017 an Parjono ke rekening BCA No. 482 0332 852 an Christina Kurniawan;
- e. Pembayaran ke lima dilakukan pada tanggal 16 november 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rek BCA. No. 151 0177 017 an Parjono ke rekening BCA No. 482 0332 852 an Christina Kurniawan;

Namun hal tersebut diatas tidak dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang beritikad baik.

**Halaman 15 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



- Bahwa senyatanya memang tidak ada kesepakatan maupun perjanjian tentang penambahan barang yang terjadi adalah perubahan dan pengurangan atas pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat atas inisiatif Penggugat sendiri dan hal tersebut juga sudah diakui Penggugat dalam percakapan melalui email. Hal tersebut jelas sangat tidak diharapkan oleh orang tua Tergugat, yang Tergugat ketahui justru orang tua Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera memperbaiki pekerjaan yang dilakukan Penggugat agar sesuai dengan gambar yang ditawarkan oleh Penggugat dan disetujui orang tua Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat secara sadar menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Proyek Interior, karena senyatanya kedatangan Penggugat pada tanggal 28 desember 2015 tersebut adalah membahas masalah pekerjaan Penggugat yang tidak sesuai dan bertemu langsung dengan orang tua Tergugat. Pada waktu itu Penggugat menyatakan kesediaan untuk memperbaiki pekerjaannya. Namun setelah orang tua Tergugat pergi, tanpa terlebih dahulu berbicara dengan orang tua Tergugat, Penggugat minta kepada Tergugat untuk menandatangani berita acara dimaksud dengan alasan untuk dijadikan kelengkapan administrasi dalam rangka perbaikan pekerjaan Penggugat nantinya;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat dalam hubungan tersebut hanya bertugas menjadi penghubung komunikasi melalui email;
  - b. Bahwa sepanjang yang Tergugat ketahui nilai pekerjaan dimaksud adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) dengan syarat pekerjaan interior dimaksud dilakukan sesuai dengan gambar yang

**Halaman 16 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



ditawarkan. Sementara dalam hal ini Penggugat telah menerima pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan kondisi hasil pekerjaan yang jauh berbeda dengan gambar yang ditawarkan dan disepakati antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;

- c. Bahwa tidak pernah ada persetujuan penambahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya, yang ada adalah perubahan-perubahan yang dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpa persetujuan baik dari Tergugat maupun orang tua Tergugat (Parjono). Dan berdasarkan pasal 1610 KUH Perdata hal dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat.
8. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH karena menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya kesalahan
  - b. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
  - c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud
  - d. Adanya kausalitet antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ada

Sedangkan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dengan jelas perbuatan Tergugat yang mana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat dalam kerugian materiil, karena dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa selisih antara nilai kesepakatan sebesar Rp. 600.00.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan pembayaran yang sudah diterima Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Bahwa sisa dari nilai yang disepakati tersebut akan dilakukan oleh orang tua tergugat kepada Penggugat dalam hal masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajiban masing-masing, sedangkan

**Halaman 17 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



dalam hal ini masih banyak pekerjaan (kewajiban) yang belum sesuai yang harus diselesaikan Penggugat, diantaranya sbb:

- a. Kamar master
  - i. Jarak antara panel busa dengan lemari sdh tidak sesuai dengan pengajuan;
  - ii. Kaca yang seharusnya full, dibuat tidak full;
  - iii. Nakas seharusnya memiliki 3 laci, namun dibuat justru tanpa laci;
  - iv. Tempat tidur yang seharusnya dibuat justru diganti dengan tempat tidur yang dibeli dalam bentuk jadi dengan bahan dan kualitas berbeda;
- b. Bedroom anak 1 (lantai 1)
  - i. Panel tv yang seharusnya dibuat menyatu dengan dinding, ternyata dibuat dimeja;
  - ii. Pintu lemari yang seharusnya dengan kaca full tdk dibuat dengan kaca full;
  - iii. List yang seharusnya dibuat 1 baris, justru dibuat 2 baris;
  - iv. Perbedaan motif kepala ranjang dng yang ditawarkan
- c. Bedroom anak (lantai 2)
  - i. Pintu lemari yang seharusnya full kaca dibuat dengan kaca yang terbagi 2;
  - ii. Panel tv yang seharusnya menempel dibuat tidak menempel dan diganti meja;
- d. Kitchen set
  - i. Yang seharusnya memiliki cabinet diatas serta memiliki lemari kulkas dan oven, ternyata tidak dibuat;
  - ii. Kitchen set yang ada sudah sangat jauh berbeda baik dari segi bentuk maupun bahan yang dipergunakan;
- e. Meja kerja (lantai 2)
  - i. Yang seharusnya memiliki meja kerja justru tidak dibuat sama sekali
- f. Ruang tamu
  - i. Kaca yang seharusnya dibuat ful dari atas kebawah justru diganti dengan kaca yang terbagi menjadi 2 bagian tanpa ada konfirmasi baik dengan Tergugat maupun dengan orang tua Tergugat.



- c. Bahwa tidak pernah ada penambahan yang dimintakan dan disetujui baik oleh tergugat maupun orang tua Tergugat yang berdampak pada adanya penambahan biaya yang ada justru perubahan dan pengurangan pekerjaan yang dilakukan Penggugat tanpa izin dari orang tua Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada bagian kerugian immaterial dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat adalah hubungan yang berdasarkan pada suatu perjanjian yang sudah mengatur jelas tentang hak dan kewajiban para pihak termasuk tentang kewajiban pembayaran yang sudah menjadi keuntungan Penggugat yang timbul dari perjanjian dimaksud. Untuk itu sangat tidak beralasan jika Pengugat memohonkan sesuatu yang tidak ada dasar perhitungannya dalam perjanjian atau pembicaraan yang ada.
- b. Bahwa sangat tidak bedasar pada hukum biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perkara dimaksud akan dibebankan Penggugat kepada Tergugat, karena hal dimaksud merupakan konsekuensi dari penggunaan hak Penggugat oleh Penggugat sendiri dan tidak ada keharusan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa Tergugat sangat keberatan tentang dalil posita Penggugat tentang sita jaminan atas rumah yang beralamat di Jl. Riau No. 1 Rt/Rw 01/05 Kelurahan 26 Ilir –D1, Kecamatan Ilir Barat I Palembang dengan alasan sbb:

- a. rumah yang beralamat di Jl. Riau No. 1 Rt/Rw : 01/05 Kelurahan 26 Ilir –D1, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang adalah milik dan atas nama orang tua Tergugat yang tidak dijadikan pihak daham gugatan Penggugat ;
- b. nilai objek sita sangat tidak berbanding dengan nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



12. Bahwa Tergugat sangat keberatan tentang dalil posita Penggugat yang menuntut dwangsom karena hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat berlebihan karena menurut Pasal 606 A dan 606 8 BRV (Burgerlijke Rechtsvoordering / Staatblad 1847 - No. 52) yang mengatur tentang Dwangsom, Dwangson tidak dapat dikabulkan terhadap petitum tentang tuntutan pembayaran sejumlah uang oleh karena itu dalil penggugat mengenai tuntutan dwangsom harus ditolak;

13. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad*, karena berdasarkan pasal 191 RBg , SEMA No.3 tahun 1978, SEMA No.6 tahun 1975, SEMA No.03 tahun 1971, SEMA No.16 tahun 1969, SEMA No.05 tahun 1969, SEMA No.04 tahun 1965 SEMA No.13 tahun 1964 yang intinya menyatakan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorgeraad*) HANYA dapat dilakukan dalam hal bukti dari Penggugat terhadap Tergugat adalah bukti yang bernilai cukup sempurna (*Velledig bewijskracht*), bersifat mengikat (*Binden bewijskracht*), sedangkan bukti yang diajukan Penggugat adalah belum jelas maka agar tidak lebih merugikan kepentingan Tergugat, maka Permohonan *Uitvoerbaar bij voorgeraad* (Putusan Serta Merta) ini mohon ditolak;

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dan Tergugat;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Melanggar Hukum tidak telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan seadil-adilnya (Et Aquo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 24 Agustus 2016 Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

**Halaman 20 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, kerugian Materiil senilai Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, kerugian Immateriil senilai Rp.519.423.000,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, dengan total kerugian Materiil ditambah dengan kerugian Immateriil adalah senilai Rp.904.313.000,- (sembilan ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Tergugat /Pembanding yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 02 September 2016 kuasa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 24 Agustus 2016, Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sdr. Daud Leonardo,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2016;

**Halaman 21 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sdr. Rahmat Tri Febrian,SH., Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 01 Desember 2016;

Membaca surat memori banding tanggal 16 September 2016 yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Pemanding yang diterima oleh Sdr. Yuli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 16 September 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. H.Sobur Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2016, sedangkan kepada Penggugat Intervensi / Turut Terbanding yang dilaksanakan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Desember 2016;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2016 yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 26 Oktober 2016, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Rahmat Tri Febrian,SH., Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa Tergugat/Pemanding pada tanggal 02 November 2016, sedangkan kepada Penggugat intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 01 Desember 2016;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding ( inzage ) Nomor 23 /Pdt.G/2016/PN.Plg, jo. Banding Nomor 45/2016. yang dibuat oleh Sdr. Hari Setio Santoso,SH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 November 2016, sedangkan kepada kuasa Tergugat / Pemanding yang dilaksanakan oleh Sdr, Rahmat Tri Febrian Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Oktober 2016, dan kepada Penggugat Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 01 Desember 2016, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepadanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari ) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa Tergugat /Pemanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

**Halaman 22 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Tergugat/ Pembanding, dalam memori bandingnya, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada tanggal 02 September 2016 telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg, dengan Akta Permohonan Banding Nomor 45/2016/ ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang didalam Putusannya tanggal 24 Agustus 2016, Dalam Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, kerugian Materiil senilai Rp.384.890.000; ( tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah ).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, kerugian Immateriil senilai Rp. 519.424.000; ( lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, dengan total kerugian Materiil ditambah dengan kerugian Immateriil adalah senilai Rp. 904.313.000; ( sembilan ratus empat juta tiga ratus belas ribu rupiah ).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4111.000; ( Empat ratus ribu rupiah ).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Intervensi

1. Menolak gugatan Intervensi seluruhnya.
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah nihil.
- Bahwa Tergugat / Pembanding dengan ini keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Agustus 2016,

**Halaman 23 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT.PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.23/Pdt.G/2016/PN.Plg, adapun keberatan Tergugat/ Pemanding, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam pertimbangan hukumnya pada hal.37 yang menyatakan bahwa Eksepsi pada point 1,2 dan 3 mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, salah pihak dan untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa untuk menggugat seseorang atau badan hukum adalah kebebasan Penggugat yang penting menurut Penggugat yakin bahwa yang di gugat tersebut mempunyai hubungan hukum dan Tergugat masih mempunyai kewajiban yang belum dilakukan untuk Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Kelas I A Palembang telah mengabaikan hubungan hukum antara Pemanding / dahulu Tergugat Konvensi, Terbanding / dahulu Penggugat Konvensi dengan Penggugat Intervensi yang telah melakukan hubungan hukum sebagaimana bukti PI. 1 / T.1 s/d PI. 14 / T.14.
2. Bahwa Pertimbangan hukum pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan bersifat subjektif dengan telah mengabaikan ganti rugi materiil dan kerugian immateriil tanpa didukung fakta - fakta yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang telah Pemanding / Dahulu Tergugat Konvensi ajukan, padahal sesungguhnya dalam hal ini yang paling dirugikan adalah Pemanding / Dahulu Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi dengan telah melakukan pembayaran-pembayaran sebagaimana bukti PI. 3 / T.3 dan PI. 4 / T.4 , dan hasil yang tidak sesuai dengan Surat Penawaran Desain 3D Visualisasi Interior sebagaimana bukti PI. 1 / T.1 dan Gambar hasil Kerja yang tidak sesuai dengan gambar hasil final sebagaimana bukti PI. 5 / T.5. Hal ini didukung dengan keterangan saksi Terbanding / dahulu Penggugat Konvensi yakni Sdr. Suratmono dan Sdr. Suhartono.
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A dalam perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Plg yang telah mempertimbangkan keterangan saksi Sdr. Suratmono dan saksi Sdr. Suhartono adalah merupakan suatu kekeliruan hukum yang nyata. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa masalah

**Halaman 24 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**



pembuktian dengan saksi telah diatur dengan jelas dalam pasal 1895 sd 1912, yang dalam urainnya mengenai saksi telah menentukan adanya beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan saksi dan dapat didengar keterangannya sebagai saksi yaitu syarat materil dan syarat formil.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg telah salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan dalam perkara perdata nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Plg antara Penggugat selaku Terbanding dengan Tergugat selaku Pembanding adalah hubungan hukum yang diakui oleh Pembanding / dahulu Tergugat Konvensi adalah sebagai hubungan hukum yang timbul karena perikatan (perjanjian), yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang membuat kesepakatan atau yang senyatanya membuat kesepakatan. Dalam hal tidak dipenuhinya isi kesepakatan tersebut oleh salah satu pihak atau oleh Para Pihak maka dapat memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menuntut dipenuhinya perjanjian tersebut. Hal tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa hal dimaksud seharusnya dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Prestasi tersebut juga dalam fakta persidangan terbukti juga telah tidak dipenuhim oleh Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi karena telah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

- Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah Pembanding / Dahulu Tergugat Konvensi yang telah dikemukakan diatas, Pembanding / Dahulu Tergugat Konvensi mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
  - Menerima permohonan banding Pembanding / Dahulu Tergugat Konvensi;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor : 23/ Pdt.G/2016/ PN. Plg;



**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Terbanding / dahulu Penggugat Konvensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding / dahulu Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Atau ,Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum ( Ex Aequo et bono )

Menimbang, bahwa keberatan –keberatan yang diajukan dalam memori banding Tergugat/Pembanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/ Penggugat dalam kontra memori banding, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 24 Agustus 2016 sudah tepat dan benar hanya saja dalam Eksepsi Tergugat pada point 1, 2 , dan 3 tentang kurang pihak, salah pihak sudah sepatutnya untuk ditolak;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan sudah tepat dan benar hanya saja dalam Eksepsi Tergugat pada point 4,5 dan point 6 tentang gugatan tidak jelas / kabur haruslah ditolak karena sudah menyangkut pokok perkara ;
- Bahwa fakta hukum dipersidangan membuktikan bahwa sesuai dengan bukti sipelaku ( Tergugat) atau Pembanding dengan sadar dan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya seperti dalam kontrak tersebut;
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding telah terbukti;
- Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi yang telah dikemukakan diatas, Terbanding / Dahulu Penggugat Konvensi mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

**Halaman 26 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, Kerugian Materiil senilai Rp.384.890.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, Kerugian Immateriil senilai Rp.519.423.000,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk membayar Kepada Penggugat, dengan total Kerugian Materiil ditambah dengan Kerugian Immateriil adalah senilai Rp.904.313.000,- (sembilan ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Perkara Intervensi

- Menolak gugatan intervensi seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Terbanding (semula sebagai Penggugat), Meminta dan Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, di dalam Memeriksa pada Tingkat Banding ini, kiranya berkenan Memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari si-pelaku (tergugat) atau Pembanding (dahulu sebagai Tergugat) yang telah Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
2. menguatkan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang Perkara Perdata No 23/PDT.G/2016/PN.Plg.
3. Menghukum si-pelaku (Tergugat) atau Pembanding (dahulu sebagai Tergugat) yang Telah Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat Peradilan kedua ini.

Menimbang, bahwa keberatan –keberatan yang diajukan dalam kontra memori banding Penggugat/ Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

**Halaman 27 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 24 Agustus 2016, memori banding dari kuasa Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Penggugat/Terbanding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding tidak dijumpai hal-hal baru untuk dipertimbangkan maka baik memori banding Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 24 Agustus 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 24 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat semula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal, **05 Januari 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan **TANI GINTING,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RUMINTANG,SH.,MH.**, dan **Dr. H. ZULFAHMI,SH.,MH.**.,masing-masing

*Halaman 28 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 13 Desember 2016, Nomor 120/PEN/PDT/2016/PT.PLG. Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **H. NUHARDIN, SH.MH.**, Panitera muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. RUMINTANG,SH.,MH.,

TANI GINTING,SH.,MH.,

2. Dr. H. ZULFAHMI,SH.,MHum.,

PANITERA PENGGANTI

**H. NUHARDIN, SH.MH.,**

**Biaya – biaya**

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Halaman 29 dari 29 hal.Put.No.120/PDT/2016/PT. PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

